

SISTEM – PENGENDALIAN – INTERN - PEMERINTAH
2021

Kpt 04/HK.03.2-Kpts/3174/KPU-Kota/1/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
JAKARTA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

- ABSTRAK:
- Dalam melaksanakan PKPU tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang lebih efektif dan efisien maka perlu dibentuk SATGAS Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU RI No.17 Tahun 2003; UU RI No. 1 Tahun 2004; UU RI No. 15 Tahun 2004; UU RI No. 7 Tahun 2017; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 443/Kpts/KPU/2014; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017; Surat Edaran Sekjen KPU RI No. 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penunjukan nama-nama Pejabat dan Staf KPU Kota Jakarta Selatan sebagai SATGAS Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kota Jakarta Selatan Tahun 2021, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Januari 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan.
 - Lamp.: 2 hlm.